



## PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

NOMOR : ...0981../III.A/1.D/..2002.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
dengan ini menyatakan bahwa :

**SMKS 9 MUHAMMADIYAH**

berkedudukan di ..... Jl. Kenanga .....  
milik Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Bagian/Majlis  
Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang : .....  
Daerah : Bengkulu .....  
didirikan tanggal : 1990 .....

telah terdaftar pada Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat  
Muhammadiyah Nomor : 0040/E.40/VI.04..90/2002 .....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut  
dalam surat Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah  
Muhammadiyah ..... Bengkulu .....

No. : II.A/1.a/64/2002 ..... tgl 30 Agustus 2002 ..... dan berlaku sebagai  
pengukuhan (akte) pendirian Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah  
sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 07 Rajab 1423 H  
14 September 2002 M

### MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua

Sekretaris,

Prof. Dr. HM. Yunan, Insu  
KTAM : 525.855



Irs. H. Firmansyah. MAg  
KTAM : 548.616

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

- GOUVERNMENT BESLUIT : NO. 81 Tgl. 22-8-1914, NO. 40 Tgl. 16-8-1920, NO. 36 Tgl. 2-9-1921
- SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN : NO. J.A.5/160/5 Tgl. 8-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI : NO. SK.14/DDA/1972 Tgl. 10-2-1972
- SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : NO. 23628/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- SURAT DEPARTEMEN AGAMA : NO. 1 Tgl. 9-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN SOSIAL : NO. K/162-1K/7VMS Tgl. 7-9-1971





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI BENGKULU

Jl. May. Jend. S. Parman Telp. 31620-31623-31625-31626-31992 Telex 27494 PKWIL IA  
B E N G K U L U

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 0140/I/1989.

TENTANG  
PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH PROPINSI BENGKULU

- Membaca : a. Surat Ka. Kandepdikbud Kodysa Bengkulu nomor: 007/I22.1/I/1989 tanggal 3 Januari 1989.  
b. Surat Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu nomor: 0884/I22.H/I/1989 tanggal 7 Januari 1989.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pengamatan Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu, Pimpinan Muhammadiyah Daerah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Bengkulu telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Swasta seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud tgl. 23 Februari nomor : 018/c/Kep/1983.  
b. Dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut kepada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Kodysa Bengkulu, dapat diberikan persetujuan/Izin Operasional untuk mendirikan Sekolah Teknologi Menengah Muhammadiyah Kotamadya Bengkulu disingkat STM Muhammadiyah Kotamadya Bengkulu.
- Mengingat : SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI nomor: 018/c/Kep/1983 tanggal 23 Februari 1983.
- Memperhatikan: a. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bengkulu nomor: 2814/I 22.1/I/1985 tanggal 27 April 1985.  
b. Saran dan pendapat Kepala Bidang Dikmenjur Bahwa memang diperlukan membuka STM Muhammadiyah Kotamadya Bengkulu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : Menyetujui Pengurus Pimpinan Muhammadiyah Daerah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Bengkulu, mulai tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka sebuah Sekolah Teknologi Menengah (STM) Muhammadiyah Kotamadya Bengkulu.
- Kedua : Kepada Pimpinan Muhammadiyah Kotamadya Bengkulu/Sekolah tersebut diatas diwajibkan mentaati dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku bagi pengelolaan Sekolah Swasta.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar peraturan/tetapan yang berlaku, Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan manakala dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : B E N G K U L U  
Pada tanggal : 7 Februari 1989.

Tembusan kepada Yth :

1. Sesjen Depdikbud RI di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud RI di Jakarta.
3. Dir. Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Dir. Direktorat Siswa di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Bengkulu di Bengkulu.
6. Walikota KDH Tk. II Bengkulu di Bengkulu.
7. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu.



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPADA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI BENGKULU

Drs. ENDJO SUTARDJA  
NIP: 130039758.